



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINISI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN FASILITASI PELAKSANAAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 204 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sekretariat DPRD kabupaten/kota dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota, dengan memperhatikan pedoman penyusunan organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa Reses merupakan wewenang yang melekat pada DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Reses sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Fasilitasi Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6847);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2022 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 3)
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Pedoman Fasilitas Pelaksanaan Reses Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten

Lombok Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Fasilitasi Reses adalah kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melakukan pendampingan pelaksanaan reses.
7. Masa Reses yang selanjutnya disingkat Reses adalah kegiatan kunjungan kerja secara berkala sebagai kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa persidangan.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah Sekretaris DPRD Kab. Lombok Tengah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Sekretariat DPRD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini, mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. maksud dan tujuan Reses;
- b. mekanisme, sistem dan prosedur kegiatan Reses; dan
- c. laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban Reses.

BAB III KEGIATAN RESES Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud dan tujuan Reses, adalah untuk:

- a. sebagai wahana pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis Anggota DPRD kepada pemilih di daerah pemilihannya.
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Daerah; dan

- c. sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat kepada DPRD.

Bagian Kedua Pelaksanaan Reses

Pasal 4

- (1) Reses dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam setiap Tahun Sidang.
- (2) Tahun Sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD, Reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan Reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Reses dilakukan secara perorangan atau berkelompok oleh Anggota DPRD pada daerah pemilihannya, yang akan didampingi oleh sekretariat DPRD.
- (2) Reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dan didasarkan pada Surat Tugas dari Pimpinan DPRD.
- (3) Bentuk kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan tatap muka, berupa ceramah dan/atau dialog antara Anggota DPRD dengan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Jumlah masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya yang diundang sebagai peserta kegiatan Reses, paling banyak 158 (seratus lima puluh delapan) orang setiap lokasi.
- (5) Dalam hal peserta kegiatan reses yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Anggota DPRD membuat surat pernyataan yang diketahui oleh penanggungjawab tempat pelaksanaan reses.
- (6) Pelaksanaan Reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. waktu reses Anggota DPRD di wilayah Provinsi pada Daerah pemilihan yang sama; .
- b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
- c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
- d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Pasal 6

- (1) Penjadwalan pelaksanaan Reses dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah.
- (2) Penetapan jadwal Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD atau disertai dalam risalah rapat.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan pendampingan Reses yang dilaksanakan oleh sekretariat DPRD, Sekretaris DPRD dapat membentuk tim pendamping reses yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (2) Tim pendamping pelaksanaan Reses secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Anggota DPRD yang didampinginya, dan secara teknis administrasi bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Tim Pendamping yang ditunjuk, mendapatkan pembinaan dan pengarahan tentang tugas pendampingan Reses dari Pengguna Anggaran dan/atau PPTK.
- (4) Tim pendamping akan mendapatkan Lumpsum perjalanan dinas dalam daerah, sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Persyaratan Tim Pendamping meliputi:
 - a. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak Daerah;
 - b. sanggup bertanggungjawab secara administrasi pelaksanaan Reses maupun pembuatan laporan hasil pelaksanaan resesnya; dan
 - c. bekerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

Pasal 8

- (1) Tugas Tim Pendamping meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Reses dan menyerahkannya kepada Bagian Keuangan

- pada Sekretariat DPRD, sebagai dasar permohonan pencairan biaya pendukung kegiatan Reses bagi Anggota DPRD yang didampinginya;
- b. melakukan pendampingan kepada Anggota DPRD untuk seluruh rangkaian kegiatan Reses, sesuai dengan rencana kegiatan yang diajukan;
 - c. menyusun laporan kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan secara lengkap dan benar serta menyerahkannya kepada Bagian Keuangan; dan
 - d. tugas lainnya yang masih berkaitan dengan tugas pokok pendampingan kegiatan Reses.
- (2) Format Laporan kegiatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), setiap Anggota DPRD wajib mengajukan berkas administrasi kegiatan Reses yang terdiri atas:
 - a. pakta integritas pelaksanaan kegiatan Reses; dan/atau
 - b. data pendukung lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Reses.
- (2) Ketentuan mengenai format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV DUKUNGAN PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Dukungan pembiayaan untuk kegiatan Reses ditentukan sebagai berikut:
 - a. penganggaran untuk mendukung Reses harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. penganggaran untuk mendukung kegiatan Reses harus tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD tahun berkenaan;

- c. pengeluaran biaya Reses wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komponen kegiatan Reses yang dibiayai oleh APBD, meliputi:
- a. Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Anggota DPRD dan Tim pendamping;
 - b. Honorarium Tim pendamping;
 - c. belanja konsumsi untuk makan dan minum; dan
 - d. belanja penyediaan/persiapan tempat Reses;
- (3) Penggunaan biaya untuk belanja komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja riil.
- (4) Apabila terdapat sisa anggaran pembiayaan dari pelaksanaan kegiatan Reses, maka sisa anggaran tersebut wajib dikembalikan kepada Kas Daerah melalui Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD.

Pasal 11

- (1) Biaya kegiatan Reses dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dipotong pajak.
- (2) Honorarium untuk tim pendamping diberikan setelah penyerahan laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan diterima lengkap oleh Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD.
- (3) Bendahara Pengeluaran tidak boleh memberikan Honorarium tim pendamping, apabila Anggota DPRD belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN

Pasal 12

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan Reses wajib disampaikan oleh masing-masing Anggota DPRD dengan dilengkapi bukti pendukung berupa:
- a. kwitansi dari masing-masing komponen pembiayaan kegiatan;
 - b. Surat undangan peserta Reses;
 - c. daftar hadir peserta Reses;
 - d. dokumentasi kegiatan;
 - e. rangkuman hasil Reses;
 - f. Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD); dan

- g. bukti pendukung lainnya.
- (2) Dokumen Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh setiap Anggota DPRD yang melaksanakan Reses dibantu oleh Tim Pendamping.
 - (3) Bentuk format laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Laporan pertanggungjawaban beserta bukti pendukung pelaksanaan kegiatan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disampaikan kepada Sekretaris DPRD melalui Bagian Keuangan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan dilaksanakan.
- (2) PPTK harus melakukan pengumpulan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan melalui Bendahara Pengeluaran untuk diketahui oleh PA.
- (3) Jika terdapat kekurangan atau ketidaklengkapan berkas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTK harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Tim Pendamping untuk dilengkapi sesuai ketentuan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan.

Pasal 14

- (1) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1), tidak diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Reses selanjutnya.
- (2) Anggota DPRD bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah yang ditimbulkan akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya terkait pelaksanaan kegiatan Reses.

Pasal 15

- (1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Reses, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD Kab. Lombok Tengah selaku PA.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal 29 November 2023

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal November 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

TTD.

H. LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR : Tahun 2023
TANGGAL : November 2023
TENTANG : PEDOMAN FASILITASI PELAKSANAAN
RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

FORMAT ADMINISTRASI KEGIATAN RESES DPRD

- I. Format Proposal.**
- II. Format Pakta Integritas.**
- III. Format Laporan.**

I. Format Proposal

PROPOSAL PELAKSANAAN KEGIATAN RESES DPRD

Kepada Yth.
Bapak Sekwan DPRD Kabupaten
Lombok Tengah
Cq. Kepala Bagian Keuangan

Praya

Dalam rangka kegiatan Reses DPRD untuk Masa PersidanganTahun Sidang 20.., agar dapat difasilitasi mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya. Fasilitasi dan anggaran tersebut akan kami pertanggungjawabkan sesuai dengan Pakta Integritas yang telah kami tandatangani. Adapun komponen untuk memfasilitasi kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut:

-belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Reses DPRD, sebesar Rp ;
- belanja konsumsi untuk makan dan minum, sebesar Rp ;
- belanja persiapan tempat, sebesar Rp..... ;

Keseluruhan jumlah yang kami ajukan sebesar Rp
(.....)

Demikian proposal ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Praya, 20...

ADMIN,

PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD
Kabupaten Lombok Tengah,

(.....)

(.....)

* atau mengikuti SSH sesuai dengan Keputusan Bupati.

II. Format Pakta Integritas

KERTAS BERKOP DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PAKTA INTEGRITAS

**UNTUK PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN
RESES DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH
MASA PERSIDANGANTAHUN SIDANG**

Yang bertanggung jawab di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat kantor :
Kabupaten Lombok Tengah.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya:

1. bahwa saya akan melaksanakan kegiatan Reses DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Reses DPRD Kabupaten Lombok Tengah, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. bahwa saya akan melaksanakan kegiatan Reses DPRD pada Masa PersidanganTahun Sidang ... dengan benar selama 6 (enam) hari kegiatan, sesuai dengan Surat Perintah Tugas Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah.
3. Apabila di kemudian hari pernyataan yang saya tuangkan dalam Pakta Integritas ini diketahui tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, saya selaku anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau dituntut ganti rugi dan/tuntutan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Praya,
Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)

III. Format Laporan Pelaksanaan Reses

I. PENDAHULUAN

A. DASAR

Pelaksanaan Reses DPRD Kabupaten Lombok
Tengah Masa Persidangan Tahun Sidang.....

1. (SK Pimpinan)
2. (Surat Tugas)
3. (Rencana Kegiatan)

B. WAKTU DAN TEMPAT

Reses dilaksanakan pada hari tanggal bertempat di
.....

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Reses DPRD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN
2. PELAKSANAAN KEGIATAN RESES DPRD
3. KESIMPULAN DAN SARAN
4. PENUTUP.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN RESES DPRD

1. Hari, Tanggal dan Waktu
2. Tempat
3. Undangan Yang Hadir (Daftar Terlampir)

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

B. SARAN

IV. PENUTUP